



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN LAGU DI
TEMPAT KARAOKE TANPA IZIN PENCIPTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

***“LEGAL PROTECTION AGAINST PLAYBACK TUNE IN KARAOKE
WITHOUT PERMISSION BASED ON UNDANG-UNDANG NUMBER OF 28
YEARS 2014 ON COPYRIGHT”***

RENDY PRISTIAN

NIM. 100710101112

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN LAGU DI
TEMPAT KARAOKE TANPA IZIN PENCIPTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

***“LEGAL PROTECTION AGAINST PLAYBACK TUNE IN KARAOKE
WITHOUT PERMISSION BASED ON UNDANG-UNDANG NUMBER OF 28
YEARS 2014 ON COPYRIGHT”***

RENDY PRISTIAN

NIM. 100710101112

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2016

MOTTO

"imajinasi adalah awal dari suatu kreasi. Anda membayangkan apa yang anda inginkan, menginginkan apa yang anda bayangkan dan akhirnya menciptakan apa yang anda inginkan"

(George Bernard Shaw)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku Misni, S.Pd dan Ibundaku Indah Setyo Luki Santi, S.Pd, Kakakku Eky Witrisoni dan seluruh Keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku.
2. Guru dan Dosenku yang telah membimbingku, mengajariku dan mendidik aku memberikan ilmu dengan kesabaran dan cinta kasih, jasmu sangat berarti bagiku.
3. Almamaterku yang tercinta, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN LAGU DI
TEMPAT KARAOKE TANPA IZIN PENCIPTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

***“LEGAL PROTECTION AGAINST PLAYBACK TUNE IN KARAOKE
WITHOUT PERMISSION BASED ON UNDANG-UNDANG NUMBER OF 28
YEARS 2014 ON COPYRIGHT”***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RENDY PRISTIAN

NIM. 100710101112

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH MENDAPAT PESETUJUAN

TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016

**Oleh :
Pembimbing Utama,**

**ISWI HARIYANI S.H., M.H
NIP : 196212161988022001**

Pembimbing Anggota,

**NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H
NIP : 198406172008122003**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN LAGU DI
TEMPAT KARAOKE TANPA IZIN PENCIPTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

***“LEGAL PROTECTION AGAINST PLAYBACK TUNE IN KARAOKE
WITHOUT PERMISSION BASED ON UNDANG-UNDANG NUMBER OF 28
YEARS 2014 ON COPYRIGHT”***

Oleh:

RENDY PRISTIAN
NIM. 100710101112

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ISWI HARIYANI S.H., M.H
NIP : 196212161988022001

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP : 196812302003122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

Anggota Penguji :

ISWI HARIYANI S.H., M.H : (-----)
NIP : 196212161988022001

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H : (-----)
NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENDY PRISTIAN

NIM : 100710101112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
Perlindungan Hukum Terhadap Pemutaran Hak Cipta Lagu di Tempat Karaoke
Tanpa Izin Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam
pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada
institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 23 September 2016

Yang Menyatakan,

RENDY PRISTIAN

NIM. 100710101112

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan AnugerahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN LAGU DI TEMPAT KARAOKE TANPA IZIN PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H dosen pembimbing utama yang telah memberi arahan, bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. dosen pembimbing pembantu yang telah memeberi arahan, bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis.
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. ketua Penguji Skripsi yang telah menyisihkan waktunya untuk bersedia menguji dan membantu memberi arahan, saran serta masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan lebih baik.
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H. sekretaris Penguji yang telah menyisihkan waktunya untuk bersedia menguji dan membantu memberi arahan, saran serta masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan lebih baik
5. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
6. Penjabat Pembantu Dekan I Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. Pembantu Dekan II Bapak Mardi Handono, S.H, M.H dan Pembantu Dekan III Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.

7. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengajarannya yang diberikan kepada saya.
8. Kakakku Eky Witrisoni, yang selalu memberi motivasi semangat;
9. Firda Laily yang tak pernah lelah memberikan semangat, motivasi, memberikan waktu, pikiran, tenaganya untuk memberi masukan dalam penulisan skripsi dan selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik
10. Teman-teman seperjuanganku dan Keblowok di Fakultas Hukum Universitas Jember, Hifny, Adhie, Gamas, Nanang, Awan, Jojo, Wisnu, yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam suka maupun duka bersama untuk selalu berjuang dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tercinta ini.
11. Sahabatku-sahabatku yang selalu memberikan dukungan baik do'a, tenaga, maupun nasehat Dani, Ali, Risky, Irwan, Haris, Nugraha, Bustanul.
12. Teman-teman KKN tematik posdaya The Cakru Ranger's, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan AnugerahNya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, September 2016

RENDY PRISTIAN

RINGKASAN

Hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta), merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas 3 (tiga) yaitu : *pertama* Apa bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? *Kedua*, Apa akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu diputar tanpa izin dari pencipta, dan *Ketiga*, Apa upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu jika lagu tersebut di putar tanpa izin?

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu diputar tanpa izin dari pencipta, Untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum yang diperoleh apabila pengelola tempat karaoke tetap memutar karya cipta musik yang belum mendapat izin dari pencipta musik tersebut, dan untuk mengkaji dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan musik jika musik yang diputarkan di tempat karaoke tanpa izin.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan : *pertama*, Bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada 2 (dua) yaitu : Perlindungan hukum preventif pasal 40 (2) dan perlindungan hukum Represif pasal 112-120. *Kedua*, akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu yang diputar tanpa izin pencipta lagu tersebut adalah pemilik tempat karaoke tersebut harus membayar royalti atas lagu yang diputar tersebut, karena akibat dari perbuatan pemilik karaoke tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu. *Ketiga*, Upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu jika lagu tersebut di putar tanpa izin adalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu jalur litigasi atau pengadilan yang diatur dalam pasal 95 ayat (2) dan jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang diatur dalam pasal 95 ayat (1). Jalur litigasi dibagi menjadi dua macam yaitu jalur perdata atau pidana, sedangkan jalur non litigasi yaitu melalui 3(tiga) cara, yaitu negoisasi, mediasi, dan arbitrase.

Saran penulis *pertama*, hendaknya pemerintah berperan aktif dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta terhadap hak cipta lagu serta memberikan perlindungan hukum yang

nyata terhadap hak-hak pencipta, dengan memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak memperjual belikan CD/DVD bajakan karena ada sanksi di dalam peraturan yang mengatur masalah tersebut. *Kedua*, hendaknya pemilik tempat karaoke harus memiliki lisensi atau izin dari pencipta lagu terhadap lagu yang akan diputarkan di tempat karaoke dan tidak memutar lagu-lagu yang belum disebarluaskan oleh pencipta lagu atau manajemen musik. *Ketiga*, hendaknya pencipta lagu tetap berusaha menciptakan karya-karya lagu demi perkembangan lagu di Indonesia dan dapat dinikmati oleh pendengar musik baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta tidak perlu khawatir akan adanya pelanggaran hak cipta lagu karena ada perlindungan hukum atas pelanggaran tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	7
1.5. Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	11

2.1.4. Tujuan Perlindungan Hukum HKI.....	12
2.2. Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.2.3. Subyek dan Obyek Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.2.3. Sistem Pendaftaran hak Kekayaan Intelektual.....	21
2.3. Hak Cipta.....	23
2.3.1. Pengertian Hak Cipta.....	23
2.3.2. Sistem Pendaftaran Hak Cipta.....	23
2.3.3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	26
2.3.4. Subyek dan Obyek Hak Cipta.....	27
2.4. Lagu.....	30
2.4.1. Pengertian Lagu.....	30
2.4.2. Unsur-unsur Lagu.....	31
2.5. Karaoke.....	32
2.5.1. Pengertian Karaoke.....	32
2.5.2. Tempat Karaoke.....	33
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	34
3.2. Akibat Hukum bagi Pemilik Tempat Karaoke Apabila Karya Cipta Lagu diputar tanpa izin dari Pencipta.....	43
3.3. Upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu jika tersebut diputar tanpa izin.....	47
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2. Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta), merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian hak cipta dalam Pasal 1 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri dalam bidang teknologi. Dalam terminologi Hak atas Kekayaan Intelektual dikenal istilah “ pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.¹

Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ ilham/hati nurani.²

¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Sleman : Pustaka Yustisia. 2010. Halaman 16

² *Ibid.* Halaman 17

Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya. Karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³

Salah satu yang dilindungi dalam Hak Cipta adalah lagu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu yang disukai hampir semua orang.

Lagu masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Berbagai macam budaya dan etnis yang ada di Indonesia ini begitu indah dan menawan di tangan budayawan dan seniman Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intennya pemakaian lagu (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipetunjukkan, disebarakan) melalui media televisi, radio, internet, *handphone*, dan lain-lain. Produk-produk berbasis Hak Cipta lagu pun intens diperdagangkan secara internasional. Banyak pelaku usaha yang tertarik melakukan kegiatan komersial yang salah satu usahanya menyiarkan lagu.

Salah satu kegiatan komersial pelaku usaha yang usahanya menyiarkan lagu yaitu tempat karaoke. Dimana tempat karaoke merupakan kegiatan komersil yang memutarakan, menyiarkan, dan menampilkan lagu beserta lirik lagu. Usaha karaoke saat ini sudah semakin berkembang pesat diberbagai wilayah di Indonesia khususnya di perkotaan. Masyarakat perkotaan biasanya membutuhkan hiburan

³ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni. 2003. Halaman 56

sebagai sarana pelepas penat dan kejenuhan setelah beraktivitas sehari-hari. Alternatif hiburan yang dipilih salah satunya dengan berkaraoke ditempat karaoke, hiburan ini dianggap cocok terutama untuk orang yang memiliki sedikit waktu namun tetap membutuhkan hiburan.

Seiring berkembangnya tempat karaoke menjadikan bisnis ini mulai di minati oleh pelaku usaha diberbagai kalangan pengusaha termasuk kalangan artis. Karena bisnis karaoke tersebut memiliki prospek usaha yang luas dan dapat dijadikan lahan bisnis yang memberikan keuntungan yang besar. Akan tetapi banyak pelaku usaha karaoke yang melakukan kegiatan komersial menyiarkan lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin pencipta. Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya dalam bisnis karaoke yang menyiarkan, memutarakan, menampilkan lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti.

Kasus yang menarik untuk dikaji dan dibahas yaitu pelanggaran hak cipta antara group band Radja yang melaporkan salah satu tempat karaoke keluarga “Inul Vizta” milik salah satu artis dangdut yang bernama Inul Daratista. Group band Radja yang diwakili oleh pihak NAGASWARA sebagai pemilik rumah produksi musik melaporkan pihak Inul Vizta sebagai pelaku usaha tempat karaoke, yang menyiarkan lagu group band Radja yang berjudul “Parah” tanpa seizin pemilik lagu tersebut. Dalam hal ini pihak group band Radja merasa telah dirugikan baik materi maupun waktu. Sang vokalis Ian Kasela menyatakan bahwa, lagu “Parah” yang diputarakan di tempat karaoke Inul Vizta tersebut sudah dikontrak oleh label asing dan belum dirilis secara publik. Maka dari itu, group band Radja melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang atas kasus pelanggaran hak cipta.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji salah satu kasus pelanggaran hak cipta tersebut, dan menulisnya dalam skripsi dengan judul :

⁴ <http://hot.detik.com/music/read/2013/12/06/151733/2434654/228/soal-kasus-inul-vizta-radja-klaim-rugi-hingga-rp-4-miliar> diakses tanggal 29 September 2015, pukul 22:27 WIB

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN LAGU DI TEMPAT KARAOKE TANPA IZIN PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang-undang No. 28 Tahun 20014 tentang Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu diputar tanpa izin dari pencipta?
3. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu jika lagu tersebut di putar tanpa izin?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

1. Melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang berifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mahasiswa – mahasiswi Fakultas Hukum serta Almamater.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum yang diperoleh apabila pengelola tempat karaoke tetap memutar karya cipta musik yang belum mendapat izin dari pencipta musik tersebut.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan musik jika musik yang diputar di tempat karaoke tanpa izin.

1.4. Metode Penelitian

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan keseuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.⁵ Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis agar dapat mendekati kesimpulan kesempurnaan dalam penulisan.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁶ Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisis dan mengkaji terkait tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dikaji.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013. Halaman 33

⁶ *Ibid*, halaman 47

mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan Undang-Undang yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁷ *Ibid*, Halaman 133

⁸ *Ibid*, Halaman 135

⁹ *Ibid*, Halaman 181

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembar Negara Republik Indonesia No. 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI NO. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3362;
3. Peraturan Pemerintah RI NO. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3362;

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder juga dapat berupa laporan penelitian hukum dan laporan hukum media cetak atau media elektronik.

Penulis dalam penulisan skripsi ini, menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan hak cipta, jurnal penelitian hukum yang berkaitan dengan hukum hak cipta, laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya dan hukum hak cipta pada khususnya serta berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diambil dari internet dan kamus.

¹⁰ *Ibid.* Halaman 181

1.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹ Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah – langkah :¹²

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹¹ *Ibid.* Halaman 60

¹² *Ibid.* Halaman 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan ini kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹³

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 2D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang

¹³ R. Soeroso (Dalam Guritsiyah Bukit Rusdhiajeng. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Impor Di Indonesia. Skripsi. Jember. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Halaman 12). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992. Halaman 24

¹⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, . Jakarta : Balai Pustaka. 1989. Halaman 103

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Halaman 54

berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan yang bersifat *represif*. Pelindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶

2.1.2 Macam – Macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :¹⁸

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.2007. Halaman 2

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003. Halaman 20

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, halaman 30

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum walaupun ia telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak – hak tersangka sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi, pertolongan (penjagaan dan sebagainya). Perlindungan hukum harus tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika

¹⁹ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal 21 September 2015 pukul 18.00 WIB

dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum di atas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu²⁰:

- a. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum;
- b. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum;
- c. Asas keamanan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam masyarakat;
- d. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan masyarakat;
- e. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur perlindungan hukum tersebut maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan wujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum HKI

Setiap warga negara negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan atau hasil temuannya.
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.

²⁰ Sri Soemantri (Dalam Guritsiyah Bukit Rusdhiajeng. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Impor di Indonesia. Skripsi. Jember. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni. 1992. Halaman 15

3. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan atau penemu.
4. Mendorong tumbuhnya gaya kreatifitas di dalam masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
6. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban manusia.
7. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan atau temuan agar dapat di akses oleh masyarakat luas.
8. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
9. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa, mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
10. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI.
11. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
12. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI, merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
13. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
14. Meningkatkan minat investor asing dan dalam negeri.²¹

2.2. Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights* (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

HKI atau juga dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil

²¹ Iswi Hariyani. *Op Cit.* Halaman 25

produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²²

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengertian bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²³

Secara substantif, pengertian Hak kekayaan intelektual dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak kekayaan intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.²⁴

Menurut OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil Kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan

²² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 38

²³ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf> diunduh pada tanggal 07 Juni 2016 Pukul 22:08 WIB

²⁴ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004, halaman 31

alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang mampu mempekerjakan otak secara maksimal. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang mampu menghasilkan hak kebendaan yang di sebut sebagai *intellectual property rights*.²⁵

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: "HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis."²⁶

Jadi HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, mahluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, merek.²⁷

HKI tidak diperluas terhadap setiap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum di Indonesia dan undang-undang dibanyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh undang-undang.

28

²⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015 Halaman 9

²⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, halaman 2

²⁷ Tim Lindsey (et.al), *Op. Cit.*, halaman.3

²⁸ *Ibid*

2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memahami lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 KUHPerdara. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 KUHPerdara disebut hak. Contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak.²⁹

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu :³⁰

1) Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Terkait pada hak cipta adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Pengaturan hukum tentang Hak Cipta saat ini terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Hak Kekayaan Industri terdiri dari ³¹:

1. Paten

Pengaturan paten terdapat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 3

³⁰ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta, Buku Biru, 2012, halaman 22

³¹ *Ibid*, halaman 21

2. Merek

Pengaturan Merek terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilikidaya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa.

3. Desain Industri

Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya disebut UUDI. Dalam UUDI yang dimaksud dengan Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

5. Rahasia Dagang

Pengaturan Rahasia dagang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini.

6. Perlindungan Varietas Tanaman

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

2.2.3. Subjek dan Obyek Hak Kekayaan Intelektual

Pada prinsipnya subjek Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek Hak Kekayaan Intelektual adalah ciptaan atau hasil dari subjek. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stofelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena

itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).³²

Kemampuan intelektual manusia adalah berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan dari intelektualitas manusia. Karya-karya intelektual, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan lebih bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada asumsi non fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Halaman 115

memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisai atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.³³

³³ Surahno, *Lisensi di bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

2.2.3. Sistem Pendaftaran HKI

Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak kekayaan intelektual oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik untuk tujuan memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Bukti dari pendaftaran adalah diberikannya sertifikat HKI. Melalui proses pendaftaran Hak kekayaan intelektual akan mendapatkan pengakuan. Namun demikian, untuk hak cipta tidak diharuskan melakukan pendaftaran karena hak cipta dapat diperoleh melalui pengakuan hak. Ciptaan yang didaftarkan akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, tetapi ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi asalkan pencipta dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya bila ada pihak lain yang mengakui ciptaan tersebut.

Ada 2 (dua) cara sistem pendaftaran Hak kekayaan intelektual yaitu : ³⁴

1. Sistem Konstitutif atau *first to file system* ; bahwa Hak kekayaan intelektual seseorang hanya dapat diakui oleh hukum bila didaftarkan sistem ini dianut oleh Undang-Undang paten, Undang-Undang merek, Undang-Undang desain industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Varietas Tanaman

³⁴ <http://dyahayulestarri.blogspot.com/2013/05/kajian-implementasi-prinsip-prinsip.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 23:39 WIB

2. Sistem Deklaratif atau *First to use system* ; bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemegang atau pemakai pertama dari Hak kekayaan intelektual. Apabila pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu Hak kekayaan intelektual, maka pemegang/ pemakai pertama harus membuktikan bahwa dialah sebagai pemakai pertama yang berhak atas hak kekayaan intelektual tersebut. Pada sistem ini tidak mewajibkan pendaftaran akan tetapi pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum. Sistem ini dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Rahasia Dagang.

Beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara otomatis. Misalnya Hak Cipta dan Hak Terkait, serta rahasia dagang. Sedangkan yang lain, seperti merek, paten, mensyaratkan pendaftaran sebelum dilindungi, dan akan diperiksa oleh pegawai kantor HaKI untuk menentukan apakah merek atau invensi yang dimintakan perlindungan tersebut memenuhi syarat-syarat pendaftaran. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan pun bisa meraih manfaat dari adanya perlindungan Hak atas kekayaan Intelektual ini. Secara garis besarnya kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang diharapkan dengan adanya perlindungan Hak atas kekayaan intelektual tersebut, baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro, yaitu diantaranya :

- a. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (*technological base*) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuhan dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan suatu dibidang ilmu pengetahuan, seni, budaya dan sastra.

- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional. Begitu besarnya manfaat yang dirasakan dengan terlindungnya hak atas kekayaan intelektual para warga negaranya, maka setiap Negara akan mencoba memberikan perlindungan yang ketat.

2.3. Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan :

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Artinya, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut UU Hak Cipta.

Berdasarkan pengertian hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas, bahwa unsur-unsur hak cipta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁵

1. Hak untuk mengumumkan (*Publishing rights*)
2. Hak untuk memperbanyak (*Reproduction rights*)
3. Hak memberikan izin untuk memperbanyak atau mengumumkan (*Assignment rights*).

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak secara sah.³⁶

2.3.2 Sistem Pendaftaran Hak Cipta

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan bahwa ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu (sub 2a advis beliau, advis selengkapanya dimuat dalam T.124

³⁵ *Ibid.* Halaman 4

³⁶ *Ibid.* Halaman 7

hlm.357 dan seterusnya)” ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu: stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.”³⁷

Yang *pertama* , berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum. Yang *kedua* ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.³⁸

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu di akui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagi pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu di daftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut, maka hak itu akan gugur. Itulah esensi dari sistem pendaftaran deklaratif-negatif.³⁹

Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, Pasal 66 UU Hak Cipta mencantumkan syarat sebagai berikut:

1. Permohonan itu diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia.
3. Permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen elektronik atau non elektronik atau menggunakan instrumen kedua-duanya dengan:
 - a. menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan

³⁷ OK. Saidin, *Op. Cit.* Halaman 242

³⁸ *Ibid.* Halaman 242

³⁹ *Ibid.* Halaman 242-243

c. membayar biaya.

Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, disebutkan dalam Pasal 67 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Selanjutnya, menurut Pasal 68 UU Hak Cipta, terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Dalam Pasal 69 UU Hak Cipta, apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan. Daftar umum Ciptaan tersebut memuat keterangan tentang :

1. Nama pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
2. Tanggal penerimaan surat Permohonan;
3. Tanggal lengkapnya persyaratan;
4. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Daftar umum Ciptaan tersebut harus dapat diakses oleh publik, dengan kata lain terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.

Apabila Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut, maka kementerian dimaksud akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakannya. Alasan-alasan penolakan itu dapat saja berupa bahwa hak cipta atau produk hak terkait dimaksud telah didaftarkan oleh pihak lain. Atau hak cipta atau hak terkait tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apabila hak cipta atau produk hak terkait tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan petikan surat pencatatan itu secara resmi. Surat petikan resmi tersebut dapat diberikan kepada setiap orang dengan dikenakan biaya.⁴⁰

2.3.3 Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para hak cipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.⁴¹

a. Fungsi Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ *Ibid.* Halaman 247

⁴¹ Tim Lindsey et. Al, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, (Bandung: terbitan Asian Law Group Pty Ltd Bekerjasama dengan PT. Alumni, 2006). Halaman 96-97

b. Sifat Hak Cipta

Sifat hak cipta menurut pasal-pasal 16 ayat (1), (2) UU Hak Cipta menyatakan sifat hak cipta sebagai berikut :

- “ (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
- a. Pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), sehingga hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, baik yang sudah diumumkan maupun yang belum diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini mempertegas adanya hak moral yang dimiliki oleh setiap pencipta. Hak moral ini selalu menyertai penciptanya pada saat hidup hingga setelah kematiannya.⁴²

2.3.4 Subyek dan Obyek Hak Cipta

a. Subyek Hak Cipta

Subyek Hak Cipta dalam UU Hak Cipta adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara yang Pemegang Hak

⁴² Iswi Hariyani. *Op Cit.* Halaman 49

Cipta dalam Pasal 1 angka 4 adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dalam Bab IV UU Hak Cipta mengatur tentang Pencipta. Pasal 31 menyatakan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya :

- a. disebut dalam Ciptaan ;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan / atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 33 UU Hak Cipta menyatakan :

- “ (1) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.”

Pasal 34 UU Hak Cipta menyatakan dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

b. Obyek Hak Cipta

Obyek hak cipta adalah ciptaan atau karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Ciptaan adalah setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya

cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.⁴³

Obyek Hak Cipta adalah Ciptaan yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pasal 40 UU Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

- “(1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

⁴³ Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Halaman 7-8.

- r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.”

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright for Libraries* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan merupakan masih gagasan.⁴⁴

2.4. Lagu

2.4.1. Pengertian Lagu

Menurut Ensiklopedia Indonesia lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.⁴⁵ Definisi lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lagu merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya).⁴⁶

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.⁴⁷

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung : PT. Alumni, 2003. Halaman 121

⁴⁵ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lagu-musik-definisi.html> diakses 8 November 2015 pukul 10.30 WIB

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Halaman 771

⁴⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu> diakses 29 April 2016 pukul 11.32 WIB

2.4.2. Unsur-Unsur Lagu

Dalam lagu, terdapat beberapa unsur lagu. Dalam pembentukannya lagu secara utuh, unsur-unsur dan struktur lagu mempunyai peranan penting dan keterkaitan yang kuat antara satu dan yang lainnya. Pada dasarnya unsur lagu dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur pokok dan unsur-unsur ekspresi. Unsur-unsur pokok meliputi: melodi, harmoni dan bentuk atau struktur lagu. Sedangkan unsur-unsur ekspresi meliputi: notasi musik, tanda kunci, ritme/irama, tempo, dinamika, tangga nada, dan ekspresi.⁴⁸

a. Melodi

Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya. Melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Setiap musik daerah mempunyai melodi berbeda-beda sesuai dengan karakter dan laras yang digunakan. Melodi yang baik adalah melodi yang intervalnya dapat terjangkau oleh register setiap alat musik atau suara manusia, artinya tidak terlalu rendah dan tinggi.

b. Harmoni

Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan. Harmoni memiliki elemen interval dan akor. Akor adalah susunan nada apabila dibunyikan secara serentak akan terdengar harmonis. Akor mengiringi melodi lagu sebagai satu kegiatan yang utuh dan enak didengar. Jadi, melodi memenuhi aspek musik secara horizontal, sedangkan harmoni memenuhi aspek hubungan nada-nada secara vertikal. Peran harmoni akan makin nyata apabila seseorang menyanyi diiringi alat musik. Harmoni memberi bobot, nilai, dan bentuk tabuh pada jalinan melodi. Sebuah lagu akan terdengar indah jika memiliki harmoni yang baik.

c. Notasi Musik

Nada tidak dapat dilihat atau diperlihatkan, tetapi dapat didengar ataupun diperdengarkan. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Untuk menuliskan nada, digunakan notasi (simbol). Pada dasarnya, notasi hanya dapat melukiskan dua sifat nada, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek. Warna nada dapat dilukiskan dengan notasi. Dengan notasi, kita dapat mengenal, membaca, menulis, dan menyanyikan lagu. Jenis notasi ada dua macam, yaitu notasi angka dan notasi balok.

⁴⁸ *Op cit.* <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lagu-musik-definisi.html>

d. Tanda Kunci

Kunci merupakan tanda yang digunakan pada garis paranada untuk menunjukkan letak titik nada. Tanda kunci ada tiga macam, yaitu kunci G, kunci C, dan kunci F.

e. Ritme/Irama

Ritme/irama adalah gerak teratur karena munculnya aksentuasi secara tetap. Keindahan irama lebih terasa karena adanya jalinan perbedaan nilai dari satuan-satuan bunyi. Ritme merupakan aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi. Ritme dapat kita rasakan dengan mendengarkan lagu secara berulang-ulang. Pola irama musik memberikan perasaan ritmis karena pada hakikatnya irama adalah yang menggerakkan perasaan yang erat hubungannya dengan gerak fisik. Setiap ragam musik daerah menghasilkan pola irama dan warna yang berbeda sehingga kita mengenal berbagai macam irama, seperti irama gamelan, Melayu, gambus, dan Maluku.

f. Tempo

Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat, yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu menit.

g. Dinamika

Dinamik adalah keras lembut lagu dan perubahannya.

h. Tangga Nada

Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis.

i. Ekspresi

Menyanyi adalah mengungkapkan perasaan menggunakan alunan suara manusia dan kadang alunan suara instrumen musik. Menyanyi dilakukan dengan sepenuh perasaan baik itu perasaan sedih, gembira, khitmad, dan syahdu. Perasaan dalam lagu diungkapkan dengan tanda yang disebut tanda ekspresi.

2.5. Karaoke**2.5.1. Pengertian Karaoke**

Definisi karaoke menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.⁴⁹ Karaoke berasal dari Jepang. Kata "Karaoke" menurut bahasa aslinya adalah sebuah singkatan dari; Kara dan Oke. Kara berarti kosong

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Halaman 624

sedangkan Oke berarti Orkestra. Karaoke berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal.⁵⁰

2.5.2. Tempat Karaoke

Pengertian tentang tempat karaoke adalah tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu. Tempat karaoke yaitu gedung atau ruangan khusus untuk hiburan bernyanyi karaoke.⁵¹ Berkaraoke bisa dilakukan sendiri, berkelompok atau dipandu, tergantung fasilitas yang ada pada sound sistem karaoke tersebut. Aneka jenis lagu pun sudah tersedia. Dan orang-orang yang memegang mice di tangan selalu menikmati dan bersenang-senang dengan lagu yang dibawakan.⁵²

Di Indonesia karaoke mulai menjadi tren sejak 1998 silam. Apalagi sejak 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi bernyanyi mereka.

⁵⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/3281/3/2TA12095.pdf> diakses tanggal 30 September pukul 15.10 WIB

⁵¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Karaoke> diakses tanggal 06 Oktober 2015 pukul 01.11 WIB

⁵² http://litbang.patikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98:pengelolaan-hiburan-karaoke-ditinjau-dari-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan-di-kabupaten-pati&catid=110:pengelolaan-hiburan-karaoke-ditinjau-dari-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan-di-kabupaten-pati&Itemid=109 diakses tanggal 06 Oktober 2015 pukul 01.20 WIB

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Konsep tentang perlindungan hukum yang tercantum dalam UU Hak Cipta, yaitu pasal 40 ayat (1) sampai ayat (3) yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁹

Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak Cipta ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif atau upaya pencegahan, yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlindungan preventif termasuk dalam konsep-konsep perlindungan hukum terhadap suatu cipta yang belum di daftarkan ke lembaga karya cipta tapi sudah terpublikasi ke masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam substansi pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta :

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum

⁴⁹ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> diakses tanggal 04 Februari pukul 02.43 WIB

dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut”.

Dalam ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan ciptaan, secara tegas pemerintah memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta,

Di dalam upaya preventif hak yang mengatur perlindungannya, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta bersifat komersil agar mendapatkan suatu keuntungan yang berupa nilai yang berkaitan dengan karya tersebut. Hak moral sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta adalah :

- “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya;
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia;
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis;”

Selanjutnya pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Cipta mengatur tentang hak moral yang dapat dimiliki oleh Pencipta. Adapun bunyi dari Pasal 6 adalah :

“untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki :

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta.”

Sedangkan bunyi Pasal 7 adalah :

- “(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang :
- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama Pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak.”

Hak moral bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.⁵⁰

Penjelasan mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang bunyinya adalah :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan “

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) mengenai hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bunyinya adalah :

- “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
- a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemah Ciptaan;

⁵⁰ L.M. Ivan Hidayat, Jurnal Ilmiah “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Karya Sinematografi menurut U NO.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, 2015, Fakultas Hukum : Universitas Mataram, halaman 10

- d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukkan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan;
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan.

Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain dengan persetujuan pemegang hak cipta atau pencipta karya tersebut. Sementara hak moral tidak dapat dialihkan karena sudah melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta karya tersebut. jadi, hanya hak ekonomi saja yang dapat beralih atau diperalihkan.⁵¹

Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu pemegang hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk :⁵²

1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik.
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik.
3. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru dan menterjemahkan lirik asli dari satu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
5. *Publisher* dan *sub publisher*, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Hulman Panjaitan dan Wetmen, *Performing Rihgt Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta : Ind Hill Co., 2011, halaman 58

Dalam Pasal 66 UU Hak Cipta telah diatur tentang tata cara Pencatatan Ciptaan atau Produk Terkait :

- “(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.”

Dalam permohonan tersebut menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat, menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal di terimanya permohonan.

Fungsi sebenarnya pendaftaran ciptaan, yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-Undang bahwa orang yang Hak Ciptanya terdaftar itu berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai mengenai Hak Cipta.⁵³

2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan Hukum Represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pengandaan karya cipta. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu atau musik maka kegiatan penegakan hukum ini

⁵³ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 89-90

merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya.⁵⁴

Sarana dalam perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum ataupun peradilan administrasi di Indonesia yaitu termasuk kategori perlindungan hukum ini, adapun prinsip perlindungan hukum ini ialah suatu perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu terhadap pengakuan konsep-konsep perlindungan terhadap hak cipta. Diarahkan kepada batasan-batasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua yang mendasari terhadap perlindungan hukum yaitu prinsip Negara hukum, dikorelasikan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dihasilkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan hak cipta, pengakuan ini secara normative mendapat tempat utama dalam Negara hukum dan tujuan dari Negara hukum.

Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi. Terjadinya suatu penggandaan suatu ciptaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta akan menjurus terhadap pelaporan atau menggugat orang/badan hukum yang dalam hal ini akan ada penanganan secara hukum perdata yaitu penggunaan Hak Cipta secara tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata). Sebagai penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat, penggugat mendapat kerugian.

Tindak pidana terhadap Hak Cipta tidak hanya melindungi pribadi, tetapi juga melihat kepentingan Negara dan masyarakat. Hukum kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran

⁵⁴ Dwi Astuti. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik*, Tesis (Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008), hal 76

terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya lagu atau musik adalah pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta sudah diatur dalam BAB XVII UU Hak Cipta, dimana telah dituangkan dalam Pasal 112-120 yang menyatakan :

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara

Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

3.2. Akibat Hukum bagi Pemilik Tempat Karaoke Apabila Karya Cipta Lagu Diputar Tanpa Izin dari Pencipta

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, ataupun di tempat karaoke.

Seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian hak cipta diatas yaitu hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila orang lain ingin mengakui hak cipta tersebut maka harus dengan seizin penciptanya atau pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan bahwa suatu ciptaan itu tidak mudah diciptakan, butuh proses yang lama, dimulai dari gagasan inspirasi sang pencipta kemudian di tuangkan dalam pemikiran yang melahirkan suatu ciptaan.

Hak eksklusif dari hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak cipta telah dialihkan.⁵⁵

Hak ekonomi meliputi : penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemanan, atau pentranformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Pengumuman yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta adalah :

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Sedangkan Penggandaan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 12 adalah :

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan / atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.”

Pencipta berhak mempunyai hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Jadi hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri.

Seorang Pencipta lagu bisa memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, Pencipta lagu mendapatkan royalti. Yang dimaksud dengan Royalti dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta :

⁵⁵ Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 115

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait”

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Lisensi Menurut Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selain mengatur tentang pemberian izin, UU Hak Cipta juga mengatur tentang tata cara permohonan lisensi. Pengaturan tentang Lisensi diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta.

Seseorang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta apabila tidak mendapat izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat menempuh beberapa upaya hukum yang sudah diatur dalam UU Hak Cipta tersebut.

Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dialami oleh group band Radja, pihak group band Radja sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta belum memberikan izin kepada pihak Inul Vizta selaku pemilik rumah karaoke untuk melakukan pengumuman hak cipta (*performing rights*).

Berkaitan dengan hak mengumumkan (*performing right*) dilapangan dapat kita lihat tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran dan berjalannya mekanisme pembayaran royalti kepada pemilik hak

cipta. Dalam usaha karaoke marak terjadinya pelanggaran. Pelaku usaha karaoke tersebut melakukan pelanggaran karena menyiarkan musik atau lagu yang dilindungi hak cipta kepada penikmat hiburan karaoke, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak ciptanya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk :⁵⁶

1. Menyewakan,
2. Melakukan pertunjukan umum (*public performance*),
3. Mengkonsumsikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan
4. Mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku.

Berdasarkan UU Hak Cipta sebelum memutar lagu kepada orang lain dengan tujuan komersil atau mencari keuntungan haruslah dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan imbalan sejumlah uang (*royalty*) kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya. Oleh karena itu terhadap pelanggaran demikian, terdapat ketentuan pidana dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Disebutkan dalam ayat (3) :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, juga kemungkinan terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah Hak Cipta yang bersifat keperdataan.⁵⁷ Oleh karena itu, hukum memberikan hak gugat secara perdata kepada pemilik dan pemegang hak cipta dan Sanksi perdata yang terdapat dalam UU Hak Cipta adalah ganti rugi dan penghentian penggunaan .

Akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu yang diputar tanpa izin pencipta lagu tersebut adalah pemilik tempat karaoke tersebut harus membayar royalti atas lagu yang diputar tersebut, karena akibat dari

⁵⁶ Djaja Ermansjah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009 halaman. 44

⁵⁷ Djumhana Muhamad, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti . 2003. Halaman 94

perbuatan pemilik karaoke tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu. Pencipta lagu tersebut berhak atas hak ekonomi terhadap pemutaran musik tersebut.

3.3. Upaya yang Dapat Ditempuh oleh Pencipta Lagu jika Lagu tersebut di Putar Tanpa Izin

Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni :⁵⁸

1. Jalur litigasi/ pengadilan

Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang. Pasal 95 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga.

Pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan dari segi pidananya lebih dahulu dan tidak tertutup kemungkinan pihak korban akan menyelesaikan dari segi perdatanya. Penyelesaian sengketa perdata pada dasarnya tidak tergantung dari penyelesaian perkara pidananya. Dapat terjadi pula dalam waktu bersamaan pelanggaran hak cipta diselesaikan dari segi pidana dan segi perdatanya di dua lembaga penyelesaian yang berbeda.⁵⁹

Perkara pidananya jika dapat selesai lebih dahulu dan pelakunya diputus terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta sehingga yang bersangkutan dihukum pidana, maka hasilnya dapat digunakan untuk membantu penyelesaian perdatanya. Putusan hakim dalam perkara pidana dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdatanya. Putusan tersebut merupakan alat bukti surat yang dapat membuktikan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta.⁶⁰

⁵⁸ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*. Bandung : Eresco. 1989, halaman 52.

⁵⁹ Gatot Supramono. *Op Cit*. Halaman 117

⁶⁰ *Ibid*, halaman 117

Surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena dengan alat bukti tersebut peristiwa hukumnya lebih mudah dibuktikan dari pada pembuktian dengan saksi-saksi. Putusan pengadilan di dalam hukum pembuktian tergolong surat yang berbentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (hakim) saat mengadili perkara, sehingga isinya patut dipercaya kebenarannya. Putusan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan pihak tergugat.⁶¹

Dalam penyelesaian sengketa hak cipta secara perdata, menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Hal ini diatur dalam Pasal 99 UU Hak Cipta :

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik HakTerkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Selain itu UU Hak Cipta juga telah mengatur tentang Tata Cara Gugatan yang dituangkan dalam Pasal 100 :

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

⁶¹ *Ibid*, halaman 117

- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Penyelesaian gugatan hak cipta di Pengadilan Niaga mengenal adanya penetapan sementara Pengadilan. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan untuk :

- a. mencegah masuknya barang yang di duga hsail pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan ;
 - b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
 - c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan atau
 - d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian lebih besar.
2. Jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian di luar pengadilan

Upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non-litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁶²

⁶² Sudargo Gautama, *Op cit*, halaman 23

Upaya yang dapat ditempuh oleh Pencipta Lagu jika lagu tersebut di putar tanpa izin terdapat pada Bab XIV UU Hak Cipta yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa :

”Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah title “ Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute resolution* (ADR). Pengertian *Alternative Dispute Resolution* di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perspektif UU No.30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta , khususnya melalui mekanisme nonlitigasi pada umumnya terdapat beberapa cara yang dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Negosiasi

yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu :

- 1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan
- 2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

Supaya negosiasi dapat berhasil dengan baik dan memuaskan para pihak, maka seorang negosiator harus menggunakan strategi dan taktik. Strategi-strategi negosiasi merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan, pertukaran informasi, dan interaksi diantara para pihak pelaku negosiasi.

Howard Raiffa menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, di antaranya sebagai berikut : ⁶³

- 1) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran

⁶³ Dewi Tuti Muryati; B Rini Heryanti, Jurnal Ilmiah, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di bidang Perdagangan*, 2011, Fakultas Hukum USM, halaman 57

- 2) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- 3) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- 4) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- 5) Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

b. Mediasi

yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Jika dicermati pengaturan tentang mediasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 sangat kurang memadai, sehingga memicu dikeluarkannya peraturan terkait seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan pengertian mengenai tahap pramediasi, proses mediasi, serta tempat dan biaya mediasi.

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan mediasi perlu dikemukakan mengenai peran dan fungsi mediator sebagaimana yang dikemukakan oleh Raiffa yaitu sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan perannya, yakni : ⁶⁴

- 1) Penyelenggara pertemuan;
- 2) Pemimpin diskusi netral;
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
- 4) Pengendali emosi para pihak;
- 5) Pendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat oleh mediator bila dalam perundingan adalah mengerjakan/melakukan hal-hal diantaranya: ⁶⁵

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;

⁶⁴ *Ibid*, halaman 59

⁶⁵ *Ibid*

- 2) Merumuskan titik temu/ kesepakatan para pihak; membantu para pihak agar menyadari, bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tapi diselesaikan;
- 3) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- 4) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

c. Arbitrase

merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Untuk negosiasi dan mediasi dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan untuk mencapai “*win-win solution*”. Untuk berhasilnya penyelesaian sengketa tersebut sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase pada hakekatnya secara umum tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena baik arbitrase maupun litigasi sama-sama merupakan mekanisme adjudikatif, yaitu pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut sama-sama mempunyai kewenangan memutuskan sengketa tersebut. Arbitrase termasuk adjudikatif privat sedangkan litigasi termasuk adjudikatif public. Sehingga baik arbitrase maupun litigasi sama-sama bersifat *win-lose solution*.

Pada umumnya dalam dunia bisnis orang lebih memilih arbitrase karena memiliki beberapa keunggulan daripada cara litigasi, seperti jaminan kerahasiaan/pemeriksaan dilakukan tertutup, menghindari kelambatan prosedural administrasi, mempunyai kebebasan memilih arbiter, bebas menentukan pilihan hukum, dan tempat penyelenggaraan serta pelaksanaan putusan arbitrase, serta putusan arbitrase bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah melalui tiga tahapan, yaitu : tahap

persiapan atau pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan atau penentuan dan tahap pelaksanaan:⁶⁶

- a. Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi :
 - 1) Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis;
 - 2) Penunjukan arbiter;
 - 3) Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
 - 4) Jawaban surat tuntutan oleh termohon;
 - 5) Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase
- b. Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian, sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sebagai tahap terakhir, yaitu tahap untuk merealisasi putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat. Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela maupun dengan paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan negeri.

Setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka secara *lex generalis* ketentuan mengenai penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 termasuk arbitrase.

Mekanisme arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Permohonan arbitrase dilakukan dalam bentuk tertulis dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat identitas para pihak, uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti dan isi tuntutan yang jelas. Kemudian surat tuntutan dan surat permohonan tersebut disampaikan kepada termohon yang disertai perintah untuk memberikan tanggapan dan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tuntutan oleh termohon, selanjutnya diteruskan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah tersebut.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 62

2. Pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, kecuali disetujui para pihak maka pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Jumlah arbiter harus ganjil, penunjukan 2 (dua) arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter yang telah menerima penunjukan tersebut tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
3. Dalam sidang pertama diusahakan perdamaian, bila dicapai kesepakatan maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang sifatnya final dan mengikat para pihak dan memerintahkan untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak apabila diperlukan.
4. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang atau lebih saksi atau saksi ahli untuk didengar kesaksiannya yang sebelumnya disumpah. Saksi atau saksi ahli tersebut dapat memberikan keterangan tertulis atau didengar keterangannya di muka sidang arbitrase yang dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.
5. Putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Selanjutnya putusan tersebut didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain.

Sistem penyelesaian sengketa non Litigasi (di luar pengadilan) ini sejalan dengan prinsip HKI yang lebih bersifat Hak-hak Pribadi (*personal rights*), dengan demikian penggunaan ADR dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran musik dan atau lagu adalah tepat.

Dalam membicarakan hak cipta pernah dikenal adanya pendaftaran ciptaan. Seorang pencipta dapat mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen HKI.

Pendaftaran ciptaan tersebut bukan merupakan kewajiban karena tidak dimaksudkan untuk memperoleh hak cipta. Hak cipta diperoleh pencipta bukan karena pendaftaran tetapi karena pencipta telah mewujudkan ciptaan. Pendaftaran ciptaan hanya berakibat pihak yang mendaftarkan tersebut dianggap sebagai penciptanya.⁶⁷

Pihak Inul Vizta memutar lagu band Radja tanpa seizin pihak dari group band Radja, maka pihak group band Radja bisa melaporkan pihak Inul Vizta ke Kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidananya terlebih dahulu, setelah itu pihak group band Radja dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas kerugian yang diterima pihak group band Radja tersebut. Selain itu, masih ada alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan seperti Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Namun, alternatif penyelesaian sengketa melalui Pengadilan masih menjadi jalan utama penyelesaian sengketa.

⁶⁷ OK Saidin, *Op.Cit*, halaman 123

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang-undang No. 28 Tahun 20014 tentang Hak Cipta ada 2 (dua) yaitu : Perlindungan hukum preventif dalam pasal 40 ayat (3) dan perlindungan hukum Represif dalam pasal 112-120. Perlindungan Hukum Preventif atau upaya pencegahan, yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Hak Cipta, Di dalam upaya preventif hak yang mengatur perlindungannya, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Sedangkan Perlindungan hukum Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penggandaan karya cipta. Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi.
2. Akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu diputar tanpa izin dari pencipta adalah pemilik tempat karaoke tersebut harus membayar royalti atas lagu yang diputar tersebut, karena akibat dari perbuatan pemilik karaoke tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu. Pencipta lagu tersebut berhak atas hak ekonomi terhadap pemutaran musik tersebut.
3. Upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu jika lagu tersebut di putar tanpa izin adalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu jalur litigasi atau pengadilan yang diatur dalam pasal 95 ayat (2) dan jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang diatur dalam pasal 95 ayat (1). Jalur litigasi dibagi menjadi dua macam yaitu jalur perdata atau pidana,

sedangkan jalur non litigasi yaitu melalui 3(tiga) cara, yaitu negoisasi, mediasi, dan arbitrase.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah berperan aktif dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta terhadap hak cipta lagu serta memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap hak-hak pencipta, dengan memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak memperjual belikan CD/DVD bajakan karena ada sanksi di dalam peraturan yang mengatur masalah tersebut.
2. Hendaknya pemilik tempat karaoke harus memiliki lisensi atau izin dari pencipta lagu terhadap lagu yang akan diputarkan di tempat karaoke dan tidak memutarakan lagu-lagu yang belum disebarluaskan oleh pencipta lagu atau manajemen musik.
3. Hendaknya pencipta lagu tetap berusaha menciptakan karya-karya lagu demi perkembangan lagu di Indonesia dan dapat dinikmati oleh pendengar musik baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta tidak perlu khawatir akan adanya pelanggaran hak cipta lagu karena ada perlindungan hukum atas pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, . Jakarta : Balai Pustaka.
- Djaja Ermansjah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana Muhamad, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung: Citra Aditya Bakti .
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen, 2011, *Performing Rihgt Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta : Ind Hill Co.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Sleman: Pustaka Yustisia.
- Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta, Buku Biru,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Phillipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Lindsey et. Al, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, (Bandung: terbitan Asian Law Group Pty Ltd Bekerjasama dengan PT. Alumni)

Sudargo Gautama, 1989, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung : Eresco.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara RI Tahun 1970 No. 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 2951

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3362

Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3362

C. KARYA ILMIAH

Dewi Tuti Muryati; B Rini Heryanti, Jurnal Ilmiah, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di bidang Perdagangan*, 2011, Fakultas Hukum USM, halaman

Dwi Astuti, 2008, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik*, Tesis (Universitas Sumatera Utara, Medan).

R. Soeroso (Dalam Guritsiyah Bukit Rusdhiajeng. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Impor Di Indonesia*. Skripsi. Jember. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Halaman 12). 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

L.M. Ivan Hidayat. 2015. Jurnal Ilmiah "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Karya Sinematografi menurut U NO.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", Fakultas Hukum : Universitas Mataram, halaman 10.

D. INTERNET

<http://hot.detik.com/music/read/2013/12/06/151733/2434654/228/soal-kasus-inul-vizta-radja-klaim-rugi-hingga-rp-4-miliar> diakses tanggal 29 September 2015, pukul 22:27 WIB

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. *loc cit* diakses pada tanggal 21 September 2015 pukul 18.00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Musik> diakses 28 September 2015 pukul 23.27 WIB

<http://www.kajianteorikomunikasi.com/2013/02/pengertian-musik-definisi-musik.html> diakses tanggal 05 Oktober 2015 pukul 23.45 WIB

<http://www.kajianteorikomunikasi.com/2013/02/teori-unsur-unsur-musik.html> diakses tanggal 27 September 2015 pukul 13.45 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/3281/3/2TA12095.pdf> diakses tanggal 30 September pukul 15.10 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Karaoke> diakses tanggal 06 Oktober 2015 pukul 01.11 WIB

http://litbang.patikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98:pengelolaan-hiburan-karaoke-ditinjau-dari-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan-di-kabupaten-pati&catid=110:pengelolaan-hiburan-karaoke-ditinjau-dari-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan-di-kabupaten-pati&Itemid=109 diakses tanggal 06 Oktober 2015 pukul 01.20 WIB

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> diakses tanggal 04 Februari pukul 02. 43 WIB

<http://dyahayulestarri.blogspot.com/2013/05/kajian-implementasi-prinsip-prinsip.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 23:39 WIB

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf> diunduh pada tanggal 07 Juni 2016 Pukul 22:08 WIB